



PUTUSAN

NO: 278 /PID.SUS/2014/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SULAIMAN Bin NANANG
Tempat lahir : Batulicin
Umur / tgl lahir : 22 tahun / 08 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Ketapi Poros 5 Oktober Desa Kampung Baru Kec.
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Tidak sekolah

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama SYAPRUDIN,S.Kom,SH & dan Rekan Advokat yang beralamat di Jalan Brigjend H.Hasan Basri No.11 Rt. 01 Desa Pagarryung Kec. Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu 72273, berdasarkan Penetapan tanggal 03 September 2014 Nomor 278/ Pen.Pid/2014/PN Bln oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 Mei 2014 No: SP.Kap/65/V/2014/Sat Resnarkoba berlaku sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d 20 Mei 2014;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan penahanan oleh :

- 1 Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Mei 2014 Nomor : Sp-Han/68/V/2014/
Sat Resnarkoba:
Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 12 Juni 2014 Nomor : RT-2-145/
Q.3.21/Euh.1/06/2014 :

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 20 Juli 2014 ;

3 Penetapan tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 41/Pen.Pid/2014/PN Bln
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014

4 Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Agustus 2014 Nomor : Print-204/
Q.3.21/Euh.2/08/2014:

Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 07 September 2014;

5 Penetapan tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 41/Pen.Pid./2014/PN Bln

Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 25 September 2014;

6 Penetapan tanggal 17 September 2014 Nomor : 41/Pen.Pid./2014/PN Bln

Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 26 September 2014 s/d 24 November 2014

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin no 278/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin no 278/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.No:PDM: 181/BTL/Euh.2/08/2014 ,tertanggal 22 Agustus 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum
No.Reg.Perkara : PDM-181/Q.3.21/Euh.2/08/2014 tanggal 05 November 2014 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN BIN NANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SULAIMAN Bin NANANG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 Ggram (nol koma dua gram);
 - 2 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild;
 - 3 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin NANANG pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan KodecoKm.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.TAMRIAH (DPO) dengan cara memesan melalui Handphone kemudian bertemu ditempat yang telah ditentukan untuk serah terima narkotika jebis sabu-sabu. Terdakwa sebelumnya telah membeli narkotika jenis sabu-sabu jenis sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) paket. Bahwa dari 3 (tiga) paket tersebut 2 (dua) paket sudah terjual kepada Sdr. MULYADI Alias IMUL Bin (Alm) TOESNGAD (dalam berkas terpisah) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. MULYADI Alias IMUL Bin (Alm) TOESNGAD (dalam berkas terpisah) yang kedapatan membawa narkotika, telah mendapat informasi bahwa Sdr. MULYADI Alias IMUL mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara memerintahkan Sdr. MULYADI Alias IMUL untuk menghubungi terdakwa guna memesan narkotika jenis sabu-sabu kembali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa memberitahu tempat yang akan digunakan untuk bertransaksi, lalu anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung menuju ke lokasi tempat terdakwa berada yaitu di depan pertokoan beralamatkan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KodecoKm.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita setelah terdakwa dipastikan berada di lokasi tersebut, lalu Saksi Briptu ANDI RAHMAT dan saksi Briptu SOFYANG yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu anggota Kepolisian lainnya. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang diselipkan di plastik bungkus rokok merk U Mail yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Batulicin sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 65/IL.0436/2014 tertanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh RONALDO D.C HATTU NIK.81236 selaku Pimpinan Cabang dan ARIF RACHMAN selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut :

<ul style="list-style-type: none">Jumlah Plastik	Berat Plastik + Sabu-Sabu	Berat Plastik	Berat Sabu-sabu
1 Paket	0,3 gram	0,1 gram	0,2 gram

- Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia di Banjarmasin dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.14.0262 tertanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra.,Apt.,M.Si. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 5.00 miligram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan 1 sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin NANANG pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan KodecoKm.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. MULYADI Alias IMUL Bin (Alm) TOESNGAD (dalam berkas terpisah) yang kedapatan membawa narkotika, telah mendapat informasi bahwa Sdr. MULYADI Alias IMUL mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara memerintahkan Sdr. MULYADI Alias IMUL untuk menghubungi terdakwa guna memesan narkotika jenis sabu-sabu kembali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa memberitahu tempat yang akan digunakan untuk bertransaksi, lalu anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung menuju ke lokasi tempat terdakwa berada yaitu di depan pertokoan beralamatkan di Jalan KodecoKm.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita setelah terdakwa dipastikan berada di lokasi tersebut, lalu Saksi Briptu ANDI RAHMAT dan saksi Briptu SOFYANG yang masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu anggota Kepolisian lainnya. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang diselipkan di plastik bungkus rokok merk U Mail yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Batulicin sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 65/IL.0436/2014 tertanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh RONALDO D.C HATTU NIK.81236 selaku Pimpinan Cabang dan ARIF RACHMAN selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut :

- **Jumlah Plastik**

	Berat Plastik + Sabu-Sabu	Berat Plastik	Berat Sabu-sabu
1 Paket	0,3 gram	0,1 gram	0,2 gram

- Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia di Banjarmasin dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.14.0262 tertanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra.,Apt.,M.Si. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 5.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miligram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan 1 sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin NANANG pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan KodecoKm.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri* , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. MULYADI Alias IMUL Bin (Alm) TOESNGAD (dalam berkas terpisah) yang kedatangan membawa narkotika, telah mendapat informasi bahwa Sdr. MULYADI Alias IMUL mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara memerintahkan Sdr. MULYADI Alias IMUL untuk menghubungi terdakwa guna memesan narkotika jenis sabu-sabu kembali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa memberitahu tempat yang akan digunakan untuk bertransaksi, lalu anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung menuju ke lokasi tempat terdakwa berada yaitu di depan pertokoan beralamatkan di Jalan KodecoKm.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita setelah terdakwa dipastikan berada di lokasi tersebut, lalu Saksi Briptu ANDI RAHMAT dan saksi Briptu SOFYANG yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian lainnya. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang diselipkan di plastik bungkus rokok merk U Mail yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai serta menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Batulicin sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 65/IL.0436/2014 tertanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh RONALDO D.C HATTU NIK.81236 selaku Pimpinan Cabang dan ARIF RACHMAN selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut :

- **Jumlah Plastik**

	Berat Plastik + Sabu-Sabu	Berat Plastik	Berat Sabu-sabu
1 Paket	0,3 gram	0,1 gram	0,2 gram

- Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia di Banjarmasin dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.14.0262 tertanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra.,Apt.,M.Si. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 5.00 miligram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa smenerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : hukum

1 Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT,

- Bahwa pada kejadian terjadi pada Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar jam 22.00 wita di jalan Kodeco km.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi pelaku adalah terdakwa SULAIMAN Bin NANANG kemudian ditemukan narkotika jenis Sabu-sabu. Pada waktu penangkapan saksi bersama rekan saksi yang bernama Sdr. SOFYANG dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa SULAIMAN Bin NANANG ada menyimpan narkotika jenis sabu awalnya berdasarkan dari Informasi yang didapat dilapangan setelah berhasil ditangkanya Sdr.MULYADI Als. IMUL Bin (Alm) TOESNGAD di Jalan Banyuwangi Kec.Simpang Empat bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Sdr.MULYADI Als. IMUL Bin (Alm) TOESNGAD tersebut didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara memerintahkan Sdr. MULYADI Alias IMUL untuk menghubungi terdakwa guna memesan narkotika jenis sabu-sabu kembali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi menerangkan, setelah terdakwa memberitahu tempat yang akan digunakan untuk bertransaksi, lalu anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung menuju ke lokasi tempat terdakwa berada yaitu di depan pertokoan beralamatkan di Jalan KodecoKm.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan pengintaian.
- Bahwa saksi menerangkan, sekira pukul 22.00 Wita setelah terdakwa dipastikan berada di lokasi tersebut, lalu Saksi dan saksi SOFYANG yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu anggota Kepolisian lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang diselipkan di plastik bungkus rokok merk U Mail yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa saksi menerangkan, dari keterangan terdakwa SULAIMAN Bin NANANG bahwa sabu sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. TAMRIAH (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 Gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2 Saksi SOFYANG Dg. MATARANG,S.Sos,

- Bahwa pada kejadian terjadi pada Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar jam 22.00 wita di jalan Kodeco km.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi pelaku adalah terdakwa SULAIMAN Bin NANANG kemudian ditemukan narkotika jenis Sabu-sabu. Pada waktu penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama rekan saksi yang bernama Sdr. SOFYANG dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa SULAIMAN Bin NANANG ada menyimpan narkoba jenis sabu awalnya berdasarkan dari Informasi yang didapat dilapangan setelah berhasil ditangkapnya Sdr.MULYADI Als. IMUL Bin (Alm) TOESNGAD di Jalan Banyuwangi Kec.Simpang Empat bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki Sdr.MULYADI Als. IMUL Bin (Alm) TOESNGAD tersebut didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara memerintahkan Sdr. MULYADI Alias IMUL untuk menghubungi terdakwa guna memesan narkoba jenis sabu-sabu kembali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, setelah terdakwa memberitahu tempat yang akan digunakan untuk bertransaksi, lalu anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung menuju ke lokasi tempat terdakwa berada yaitu di depan pertokoan beralamatkan di Jalan KodecoKm.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan pengintaian.
- Bahwa saksi menerangkan, sekira pukul 22.00 Wita setelah terdakwa dipastikan berada di lokasi tersebut, lalu Saksi dan saksi SOFYANG yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu anggota Kepolisian lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang diselipkan di plastik bungkus rokok merk U Mail yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa saksi menerangkan, dari keterangan terdakwa SULAIMAN Bin NANANG bahwa sabu sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. TAMRIAH (DPO) sebanyak 1 satu) paket seberat 1 Gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi MULYADI Als IMUL Bin (alm) TOESNGAD,

- Bahwa saksi menerangkan, kedatangan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa saksi menerangkan, mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu salah satunya dari terdakwa SULAIMAN dengan cara setelah saksi ada pesanan dari Sdr.YANTO lalu saksi mencarikan dengan bertanya kepada terdakwa apakah mempunyai persediaan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah dijawab ada oleh terdakwa lalu saksi membelinya dengan harga Rp.1.000.000,- untuk satu paket;
- Bahwa saksi menerangkan, ketika terdakwa tertangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu dan di periksa, saksi mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki saksi tersebut didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara memerintahkan saksi untuk menghubungi terdakwa guna memesan narkoba jenis sabu-sabu kembali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, setelah terdakwa memberitahu tempat yang akan digunakan untuk bertransaksi, lalu anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung menuju ke lokasi tempat terdakwa berada yaitu di depan pertokoan beralamatkan di Jalan KodecoKm.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diselipkan di plastik bungkus rokok merk U Mail adalah barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seberat 0,2 gram (nol koma dua gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah teliti dan dibaca surat hasil pengujian barang bukti terhadap sabu-sabu yaitu :

- 1 Surat Nomor : 65/IL.0436/2014 tertanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh RONALDO D.C HATTU NIK.81236 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Batulicin dan ARIF RACHMAN selaku Yang Menimbang;
- 2 Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.14.0262 tertanggal 05 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra.,Apt.,M.Si. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 5.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miligram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan) ;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan KodecoKm.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Narkotika yang terdakwa kuasai adalah Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan yang menangkap terdakwa adalah anggota Polres Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menerangkan, awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.TAMRIAH (DPO) dengan cara memesan melalui Handphone kemudian bertemu ditempat yang telah ditentukan untuk serah terima narkotika jebis sabu-sabu. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu jenis sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) paket.
- Bahwa terdakwa menerangkan, dari 3 (tiga) paket tersebut 2 (dua) paket sudah terjual kepada Sdr. MULYADI Alias IMUL Bin (Alm) TOESNGAD (dalam berkas terpisah) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan, anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MULYADI Alias IMUL Bin (Alm) TOESNGAD yang kedapatan membawa narkotika;
 - Bahwa terdakwa menerangkan, sebelum terdakwa tertangkap, saksi MULYADI Alias IMUL ada menghubungi terdakwa guna memesan narkotika jenis sabu-sabu kembali sebanyak 1 (satu) paket seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa memberitahu tempat yang akan digunakan untuk bertransaksi yaitu di depan pertokoan beralamatkan di Jalan KodecoKm.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa terdakwa menerangkan, sekira pukul 22.00 Wita setelah terdakwa sampai di lokasi tempat janji dengan saksi MULYADI Alias IMUL, lalu tiba-tiba Saksi ANDI RAHMAT dan saksi SOFYANG yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan, telah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang diselipkan di plastik bungkus rokok merk U Mail yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan, tidak ada surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan, barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim adalah barang bukti milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa tertangkap memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan KodecoKm.2 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa benar, Narkotika yang terdakwa kuasai adalah Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan yang menangkap terdakwa adalah anggota Polres Tanah Bumbu.
- Bahwa benar, awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.TAMRIAH (DPO) dengan cara memesan melalui Handphone kemudian bertemu ditempat yang telah ditentukan untuk serah terima narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu jenis sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) paket.
- Bahwa benar, dari 3 (tiga) paket tersebut 2 (dua) paket sudah terjual kepada Sdr. MULYADI Alias IMUL Bin (Alm) TOESNGAD (dalam berkas terpisah) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa benar, anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MULYADI Alias IMUL Bin (Alm) TOESNGAD yang kedatangan membawa narkotika;
 - Bahwa benar, sebelum terdakwa tertangkap, saksi MULYADI Alias IMUL ada menghubungi terdakwa guna memesan narkotika jenis sabu-sabu kembali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa memberitahu tempat yang akan digunakan untuk bertransaksi yaitu di depan pertokoan beralamatkan di Jalan KodecoKm.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa benar, sekira pukul 22.00 Wita setelah terdakwa sampai di lokasi tempat janji dengan saksi MULYADI Alias IMUL, lalu tiba-tiba Saksi ANDI RAHMAT dan saksi SOFYANG yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa benar, telah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong jaket sebelah kiri yang diselipkan di plastik bungkus rokok merk U Mail yang dikenakan terdakwa.

- Bahwa benar, tidak ada surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim adalah barang bukti milik terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba , Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya haruslah dipenuhi sebagai berikut :

1.Setiap orang ;

2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut terdakwa-terdakwa yang bernama **SULAIMAN Bin NANANG** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa-terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum* adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Andi Rahmat Hidayat dan saksi Sofyang Dg Matarang, S.Sos karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu atau Penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan KodecoKm.2 Desa Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,2 gram (nol koma dua gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna merah hitam ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah ditangkap oleh saksi dari petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu pada saat itu terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pasal ini melainkan terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa ada dalam penguasaannya , dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti , maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pembuktian dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.TAMRIAH (DPO) untuk dipersiapkan untuk dijual apabila ada orang lain yang membutuhkannya lalu terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang atau dapat menggunakan/ mengkonsumsi secara bersama-sama dengan yang membutuhkan namun terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut. Bahwa terdakwa pada saat kejadian tidak diamankan pada saat sedang transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut melainkan sedang berdiri di depan pertokoan beralamatkan di Jalan KodecoKm.2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk menunggu seseorang lalu diamankan Saksi Briptu ANDI RAHMAT dan saksi Briptu SOFYANG yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu anggota Kepolisian lainnya pada Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wita. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang diselipkan di plastik bungkus rokok merk U Mail yang dikenakan terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah ditangkap oleh saksi dari petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu pada saat itu terdakwa Secara tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal ini melainkan terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa ada dalam penguasaannya, dengan demikian unsur pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembeda dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,2 gram (nol koma dua gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna merah hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, berdasarkan pasal 222 (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa member keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN Bin NANANG** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN Bin NANANG** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULAIMAN Bin NANANG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- 7 Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,2 gram (nol koma dua gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **RABU, tanggal 05 November 2014** , oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO,S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY GINANJAR, S.H. dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **HERI HARJANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **AGUNG WIBOWO, S.H.** pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA,

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,
ANGGOTA II,

HAKIM

HARRY GINANJAR, S.H.
WARDHANI, S.H.

DEVITA WISNU

PANITERA PENGGANTI,

HERI HARJANTO, S.H.